



P U T U S A N

Nomor : 1008/Pdt.G/2014/PA Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara sebagai tersebut di bawah ini dalam perkaranya :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L A W A N

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 1008/Pdt.G/2014/PA Mkd., telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 September 2010 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kec. Mungkid Kab. Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.458/15/IX/2010 tertanggal 12 September 2010;
- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup dirumah orang tua Tergugat Di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 3 kemudian pada bulan Agusutus tahun 2013, Penggugat diantar pulang kerumah orang penggugat di Kabupaten Magelang ;
- 4 Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX umur 2 tahun 8 bulan ikut penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada awalnya Harmonis hanya berjalan 1 tahun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
5. Bahwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkar karena :
 - Tergugat sering berlaku kasar kepada penggugat sebagai istrinya kalau marah suka memukul tubuh penggugat hingga sakit memar;
 - Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dan keluarganya dari pada penggugat dan anaknya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar terjadi lagi pada bulan Agustus tahun 2013 yang mengakibatkan Tergugat mengantar penggugat pulang kerumah orang tua penggugat dan menyerahkan penggugat kepada orang tuanya di Dusun Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang sampai sekarang;
7. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama 9 bulan Penggugat tinggal di Kabupaten Magelang, sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX sampai sekarang.
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, karena terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;
9. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a Mengabulkan gugatan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sughro Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXX);

c Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Magelang Nomor 1008/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 30 Mei 2014, menurut keterangan Jurusita Tergugat tidak tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat yaitu di Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang karena telah pergi ke Malaysia dan tidak diketahui alamatnya di sana, maka Tergugat di panggil sesuai ketentuan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu di panggil lewat mass media;

Bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media , yaitu melalui RSPD Gemilang FM sebanyak dua kali sebagaimana ternyata dari Relaaas Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1008/Pdt.G/2014/PA.Cn tetanggal 13 Juni 2014 dan 14 Juli 2014 akan tetapi tetap tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk datang di Pengadilan mewakilinya dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi maupun alat bukti berupa :

A. Surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3371016610880002 tanggal 24 Juni 2011 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan benar, telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Nomor 458/15/IX/2010 Tanggal 12 September 2010, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan benar, telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.2.;

B. Saksi- saksi :

- 1 XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik dan rukun namun sejak tahun 2012 antara keduanya sering berselisih dan bertengkar karena bila marah Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul tubuhnya hingga memar;
 - Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Agustus 2013 Tergugat mengembalikan Penggugat kepada ibunya dan sejak saat itu antara keduanya telah hidup berpisah sampai sekarang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 1 (satu) tahun, selama itu Tergugat tidak pernah datang untuk menjemputnya dan telah terputus komunikasi antara keduanya;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2 XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun pada tahun 2012
- Bahwa akibat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tidak hadir dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, namun tidak mau menghadap dipersidangan dinyatakan ta'azzuz dan oleh sebab itu gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat jika disertai bukti-bukti yang cukup berdasarkan dalil dalam kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yaitu ;

فان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جار اثباته بالبينة

Artinya ; Apabila Tergugat ta'azzuz atau tawari atau ghaib, maka perkara boleh diputuskan jika ada bukti-bukti yang cukup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan dalil-dalil gugatan talak adalah Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat ,yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dari Penggugat, telah terbukti bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat, sehingga gugatan talak yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid,

Nomor 458/15/IX/2010 Tanggal 12 September 2010, adalah merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kedudukan hukum atau (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada dasarnya melakukan perceraian merupakan tindakan yang dilarang baik menurut hukum Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa ternyata antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan menurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan baik dari dalil Penggugat dan tidak ada bantahan dari Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu : XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Pada awalnya baik dan rukun namun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sebab yang jelas. Akibatnya antara keduanya telah hidup berpisah selama tahun lebih;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti tersebut diatas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di di rumah selama.....;
- Bahwa pada bulan dengan tanpa ijin Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sehingga sekarang ini telah berlangsung sekitar tahun lebih secara terus - menerus;
- Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka gugatan Penggugat telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi (vide Pasal 147 HIR);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan selama persidangan perkara ini berlangsung Tergugat tidak pernah hadir untuk mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis telah mendamaikannya dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga tersebut telah rapuh dan tidak utuh lagi, oleh karena itu apabila dipertahankan justru akan membawa madlarat terutama bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti di atas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975,jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Penggugat adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan ba'da dukhul, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Penggugat adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa tujuan diaturnya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan adalah untuk mewujudkan perceraian yang adil dan ikhsan serta melindungi bekas isteri dalam masa iddah raj'i, namun demikian oleh sebab dalam hal ini Tergugat tidak hadir dipersidangan dan telah dinyatakan ta'azzuz maka dalam putusan ini Tergugat tidak berhak mendapat perlindungan atas hak-haknya sesuai dalam kitab Ahkamul Qur'an juz IV halaman 275 yang hal tersebut kemudian diambil alih pendapat Majelis yaitu :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim dari Pengadilan Islam kemudian ia tidak menghadap maka ia adalah dzalim (rugi) karena tiada hak lagi baginya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang serta Kantor Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 379000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 27 Zulhijah 1435 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 22 Oktober 2014 Masehi, oleh Kami Drs. LANJARTO, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SHONHAJI MANSUR, MH. dan Drs. MUKHLAS, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROHIMAH, SH. MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. LANJARTO, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SHONHAJI MANSUR.MH.

Drs. MUKHLAS, SH.MH, MH.

Panitera Pengganti,

ROHIMAH, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya APP	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 288.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 379.000,-

(tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)